

Analisis Perkembangan Sistem Perbankan Syariah di Indonesia

¹Riyan Hidayah Purnama, ²Fazira Syafitri Hutasuhut, ³Chairina

¹ Fakultas Sains Dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Jl. Lap Golf, Kp.Tengah, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang

Email: rianhidayah391@gmail.com

² Fakultas Sains Dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Jl. Lap Golf, Kp.Tengah, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang

Email: ² fazirasyafitri57@gmail.com

³ Fakultas Sains Dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Jl. Lap Golf, Kp.Tengah, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang

Email: ³ Chairina@uinsu.ac.id

E-mail : rianhidayah391@gmail.com, fazirasyafitri57@gmail.com,

Abstrak

Sebuah lembaga keuangan yang dikenal sebagai Bank Syari'ah mengatur tanggung jawabnya sesuai dengan hukum syariah. Dari awal hingga aktivitasnya, bank syariah harus selalu berpegang pada standar syariah ini, mengingat dari segi permodalan bank syariah. Dalam hal permodalan, bank syariah harus menghindari mendapatkannya dari sumber yang bertentangan dengan hukum syariah karena hal itu akan menghasilkan campuran antara halal dan haram. Salah satu bidang yang menjanjikan untuk masa depan Indonesia adalah perbankan syariah, dan sektor perbankan juga diperkirakan berkembang pesat saat ini. Kesulitan dari peningkatan yang sangat cepat ini juga penuh dengan pertaruhan yang harus dihadapi, dan kemajuan perkembangan perbankan syariah saat ini bukan tanpa kendala. Perbankan Islam harus berbeda dari perbankan konvensional karena didasarkan pada filosofi alternatif. Perbedaan dalam kerangka tersebut bukan hanya penggunaan istilah, tetapi juga perlakuan sertifikasi rasa aman bagi klien. Akibatnya, pencantuman label syariah dengan sendirinya memiliki dampak yang sangat serius, sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih ketat untuk menjaga kepercayaan nasabah. Ekonomi modern akhir-akhir ini telah melihat perkembangan perbankan syariah, yang juga dikenal sebagai perbankan syariah. Ekonomi Islam yang diyakini mampu menggantikan dan menyempurnakan sistem ekonomi berbasis bunga konvensional, muncul sebagai hasil dari upaya gigih para pakar Islam untuk mendukungnya. Sebuah bank yang menganut hukum syariah dan mengutip Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai landasan hukum dan operasionalnya adalah definisi yang paling umum dari perbankan Islam. Akibatnya, sistem perbankan Islam beroperasi pada sistem bebas bunga.

Keywords: Perkembangan, Syariah, Ekonomi

Abstract

Syari'ah Bank is a financial institutions that puts together its tasks with respect to Sharia standards. From inception to operation, Islamic banks must always adhere to these Sharia principles, including when it comes to Islamic bank capital. When it comes to capital, Islamic bank capital may not come from sources that are against Sharia law because doing so would result in the mixing of halal and haram. Sharia banking is one area that Indonesia's future holds great promise for, and the banking industry is also thought to be developing very quickly right now. The challenges of this extremely rapid development are also full of risks that must be faced, and the progress of the current development of Islamic banking is not without obstacles. Islamic banking must be distinct from conventional banking because it is based on an alternative philosophy. The distinction in the framework isn't simply the utilization of terms, yet in addition the treatment of certifications of a feeling of safety for clients. As a result, the inclusion of the sharia label in and of itself has very serious repercussions, necessitating tighter monitoring in order to maintain customers' trust. Islamic banking, also known as sharia banking, is a recent development in the modern economy. Its emergence is consistent with the persistent efforts made by Islamic experts to support the Islamic economy, which is believed to be capable of supplanting and enhancing the conventional interest-based economic system. The most common definition of Islamic banking is a bank that operates in accordance with the principles of shari'a, citing the Al-Quran and Al-Sunnah as the legal and operational basis. Because of this, the Islamic banking system uses an interest-free system in its operations.

Keywords: Development, Sharia , Economic

1. PENDAHULUAN

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Pada tahun 1991, bank ini didirikan dengan bantuan dari pemerintah Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan sejumlah pemilik usaha Muslim. 1990-an, menghasilkan nilai hanya menangani 33% dari modal pengantar. Dana yang disuntikkan ke bank ini kemudian dikelola oleh IDB, memungkinkannya untuk bangkit dan memperoleh keuntungan dari tahun 1999 hingga 2002.

Lembaga keuangan khususnya perbankan berada pada posisi yang sangat strategis untuk menjembatani kesenjangan antara modal kerja pemilik dana dengan kebutuhan investasi sektor riil. Oleh karena itu, peran utama perbankan dalam infrastruktur kebijakan ekonomi makro difokuskan pada bagaimana menghasilkan uang secara lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan nilai ekonomi. Seiring perkembangan bisnis, terutama dalam acara-acara penting, maka minat kredit terus tumbuh, terutama di area modern, bursa dan manajemen. Demikian pula, pergerakan bisnis (produk organisasi) dari negara maju akan mempercepat pertumbuhan bisnis dengan cepat, yang saat ini tidak praktis. Namun, pada tahap awal pembangunan modern negara itu, sumber daya rakus akan impor barang modal dan bahan produksi. Akibatnya, utang luar

negeri swasta tumbuh pesat, dan industri perbankan dan sekuritas memainkan peran penting dalam memenuhi permintaan ini. Bank syariah adalah lembaga keuangan tanpa bunga. Bank syariah, juga dikenal sebagai bank bebas bunga, adalah lembaga keuangan dan perbankan yang operasi dan produknya didasarkan pada Al-Quran dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, bisnis utama bank syariah adalah menyediakan pembiayaan dan layanan lainnya. Antonio dan Perwataatmadja membedakan antara bank syariah dan bank syariah dalam hal pembiayaan transaksi uang dan peredaran uang. (1) Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menganut hukum Syariah Islam. (2) Bank yang praktek dan tata caranya berdasarkan Hadits dan Al-Quran. Sedangkan bank yang menganut kaidah syariah Islam adalah bank yang menjalankan usahanya menurut kaidah tersebut. Seperti diketahui, ada kekhawatiran praktik proses muamalat ini melibatkan riba dalam bentuk bagi hasil dan pembiayaan usaha berbasis kegiatan investasi. Karena bunga dilarang, Bank syariah tidak membebaskan bunga untuk penggunaan dana atau kredit atau menggunakan bunga untuk mengumpulkan uang. Nasabah dapat memantau langsung kinerja bank syariah dengan melacak tingkat pembagian keuntungan mengikuti model distribusi keuntungan. Semakin besar keuntungan bank, semakin besar bagian nasabah dalam keuntungan dan sebaliknya.

Sektor perbankan di Indonesia—baik besar, menengah, maupun kecil—memainkan peran penting dalam masyarakat berkat kehadiran dan fungsinya. Karena maraknya penggunaan bank untuk meningkatkan modal atau tabungan masyarakat, hal ini diperlukan. Bank syariah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perbankan khususnya di Indonesia karena mengantisipasi kebutuhan masyarakat serta memberikan rasa aman dan nyaman dalam bertransaksi.

2. LITERATUR REVIEW

A. Pengertian Bank Syariah

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No. Bank yang bertanggung jawab melayani kepentingan umum melalui simpan pinjam dan kredit pinjam adalah yang dimaksud dengan "bank", sejak tanggal 10 November 1998.

Menurut Syahfandi (2012:15), bank dengan kebijakan syariah yang kuat dikenal sebagai bank dengan kebijakan syariah yang kuat, yang tercermin baik dari total syariah bank maupun pembiayaan syariahnya.

Menurut Sudarsono (2012:29), bank syariah adalah salah satu dari sekian banyak jenis lembaga yang digunakan oleh masyarakat untuk memberikan kredit dan jasa keuangan lainnya kepada anggota masyarakat tani dan mereka yang operasinya berpedoman pada prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang Menurut Pasal 1 angka 12 UU Perbankan 1998, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian antar bank.

Bank yang operasionalnya tidak menggunakan konsep bunga dikenal dengan nama bank syariah, atau bank syariah, dalam istilah lain. Bank Syariah atau dikenal juga dengan bank bebas bunga adalah jenis bank yang kebijakan dan pelayanannya bersumber dari Hadits dan Al-Qur'an. Dengan kata lain, bank syariah adalah penyedia jasa keuangan yang meliputi penyediaan jasa yang berkaitan dengan pergerakan uang dan pembiayaan, pembayaran, dan perdagangan (Wilardjo, 2004). Lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum syariah Islam dikenal sebagai bank syariah. Hadits dan ketentuan Alquran menjadi landasan penerapan bank syariah. (2005, Wibowo)

B. Peran Perbankan Syariah

Dalam mekanisme keuangan suatu negara, sistem lembaga keuangan atau lebih spesifik lagi, aturan-aturan yang mengatur aspek keuangan telah berkembang menjadi instrumen penting untuk memfasilitasi pembangunan negara. Mayoritas dari Indonesia. Secara alami, umat Islam merupakan populasi, dan mereka menginginkan sistem seragam yang mengontrol kehidupan sehari-hari mereka. Ini termasuk kegiatan keuangan setiap komunitas. Ini menyiratkan bahwa kerangka standar diingat untuk bidang moneter. Namun, sepanjang sejarah umat manusia, mereka telah terikat oleh sistem ekonomi sekuler. mengakui keberadaan dan pengoperasian bank syariah atau bagi hasil. Di antara pekerjaan bank syariah adalah:

1. Meningkatkan praktik perbankan syariah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.

2. Memperluas keakraban dengan umat Islam sehingga dapat menumbuhkan porsi dan negara yang mengajarkan syariah.

3. Bekerja samalah dengan ulama karena pada akhirnya peran ulama sangat penting bagi umat Islam, khususnya di Indonesia.

C. Prinsip dan Perkembangan Sistem Perbankan Syariah di Indonesia

Ajaran ekonomi Islam termasuk Prinsip Perbankan Syariah. Penggunaan sistem berdasarkan prinsip bagi hasil dan pelarangan riba dalam segala bentuknya adalah dua dari prinsip-prinsip penuntun ekonomi Islam. Karena semua pihak dapat berbagi baik keuntungan maupun potensi resiko yang mungkin timbul, bank syariah dapat menjalin posisi yang seimbang antara bank dengan nasabahnya melalui prinsip bagi hasil. Keunggulan yang dimiliki dan diberikan oleh Bank Syariah tidak lepas dari pertumbuhannya yang pesat. Operasi Bank Syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Ketika bank syariah beroperasi sebagai bank, mereka melakukannya tidak hanya untuk alasan bisnis, seperti mencari uang, tetapi juga untuk mencari kebahagiaan setelah kematian. Permodalan bank syariah merupakan faktor yang signifikan dalam menentukan apakah bank tersebut mematuhi hukum syariah atau tidak. Hal ini disebabkan karena modal merupakan langkah awal dalam memulai sebuah bank syariah. Jika modal bank syariah berasal dari sumber yang dilarang oleh syariah, hal ini dapat membuat kegiatan bank syariah kurang halal atau bahkan tidak mungkin dilakukan. Tujuan besar harus diselesaikan secara positif. Sudah menjadi rahasia umum bahwa terdapat indikasi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam sistem ekonomi Islam. Beberapa tanda tersebut adalah: mencari yang benar dan baik; Jangan melakukannya karena ego; tidak melebih-lebihkan atau melebihi; tidak disakiti atau dianiaya; menghindari unsur riba, maysir, yaitu perjudian dan spekulasi yang disengaja, dan gharar, yaitu buram dan manipulatif; serta tanggung jawab sosial berupa sedekah, zakat, dan infaq.

Menurut Mudrajaddan Suharjo (2002), praktik deregulasi keuangan Indonesia saat ini tampak konsisten dengan deregulasi keuangan negara-negara Asia. Persamaan tersebut terdiri dari tiga aspek deregulasi yang berbeda tetapi terkait erat: regulasi harga (khususnya regulasi suku bunga) Produk dan deregulasi spasial (izin membuka cabang atau hambatan masuk) adalah contoh deregulasi.

Diukur atau tidak, deregulasi keuangan Indonesia telah memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah. Memiliki dua bank syariah yang didirikan pada tahun 1991, yaitu: Syariah Dana Mardhoillah dari BPR: BPR Syariah Amal Sejahterah, keduanya berlokasi di Bandung. Undang-undang perbankan nomor 7 tahun 1992, yang didalamnya termasuk bank bagi hasil, diundangkan pada tahun 1992. Bank Muamalat Indonesia juga didirikan pada waktu itu. Kemudian datang BPR Syariah untuk membangun warga yang lebih baik dan BPR Syariah Margi Rizki. Untung keduanya sedang berada di Yogyakarta untuk reaksi selanjutnya yaitu mengubah UU No. UU No.7 Tahun 1992 menjadi UU No. Industri perbankan dapat belajar banyak dari 10 tahun 1998, ketika pemerintah membuka perbankan untuk semua kegiatan usaha berdasarkan syariah. Tidak setelah UU. Di Indonesia telah diberlakukan undang-undang sebagai berikut: Dengan 80 BPR syariah, ditambah satu Bank Syariah Umum (Bank Syariah Muamalat Indonesia).

3. METODE PENELITIAN

Metode kualitatif seperti penelusuran literatur dan review digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian kepustakaan merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur, antara lain buku, artikel, dan website, untuk memperoleh informasi dan pengetahuan terkini. Tujuan penggunaan pendekatan deskriptif adalah untuk memberikan gambaran umum dan memberikan gambaran yang jelas. Kajian ini juga akan mengkaji sumber tertulis baik tertulis maupun format, antara lain jurnal ilmiah, literatur, ensiklopedi, esai ilmiah, karya ilmiah, dan sumber lainnya. relevan dan terhubung dengan pokok bahasan penelitian ini baik secara tulisan maupun teks. (Safitri, 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 1991, Bank Muamalat mendirikan perbankan syariah di Indonesia. Bank ini didirikan atas bantuan para pengusaha muslim, pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, dan Ikatan Ulama Indonesia (ICMI). Sayangnya, bank ini tidak mendapatkan banyak penghargaan, dan kinerjanya stagnan. Pasca reformasi dan krisis ekonomi, Bank Muamalat baru mulai menarik nasabah. Ekspansi perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu tanda keberhasilan ekonomi syariah. Kerangka ini dihadirkan di tengah ekspansi bank tradisional oleh Bank Muamalat, bank syariah utama dan perintis bank syariah lainnya. Karena kegagalan sistem suku

bunga, banyak bank tradisional terpaksa dilikuidasi selama krisis keuangan tahun 1998. Bank syariah dapat terus berfungsi dan berkembang untuk sementara.

Dalam Musyawarah Nasional MUI IV yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya yang lebih mendalam tentang bunga bank pada tanggal 18-20 Agustus 1990. A Fungsi Gathering dibentuk untuk lay out bank syariah di Indonesia sesuai urutan Rapat Umum IV MUI. 1999, Antonio; 25). Hanya ada satu bank syariah di Bank Perorangan Syam (BPRS) dari tahun 1992 hingga 1998, dengan 78 bank yang berpartisipasi. Pada tanggal 28 Juni 1999, dibuka Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti (BSB), anak perusahaan Bank Mandiri, bersamaan dengan berdirinya lima kantor cabang syariah baru dari PT. pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 10 Tahun 1998. Persero Tbk, Bank Negara Indonesia

Sebagai salah satu langkah strategis dalam pengembangan perbankan syariah, telah dilakukan perizinan bagi bank umum konvensional untuk membuka cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah krusial ini merupakan respon dan dukungan terhadap Undang-Undang Keuangan No. 10 Tahun 1998. Undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ini mengatur dengan jelas dasar hukum dan jenis usaha yang boleh dimasuki dan dijalankan oleh bank syariah.

Lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam dan bisnis utamanya adalah penyediaan layanan keuangan dan pembayaran lainnya serta peredaran uang dikenal sebagai perbankan Islam. Pada tahun 1970-an, lahirlah konsep pendirian bank berdasarkan bagi hasil. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat. dibuka pada tanggal 1 Mei 1992, setelah didirikan pada tanggal 1 November 1991. Pada tahun 1999, Bank Susila Bakti berganti nama menjadi Bank Syariah Mandiri. Bank Susila Bakti diakuisisi oleh Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia, dari Bank Dagang Negara. Setelah Bank Syariah Mandiri berdiri, sejumlah usaha atau bank syariah lainnya menyusul.

Perbankan syariah berkembang secara bertahap, perbankan Islam mengalami masa pertumbuhan dan penurunan. Oleh karena itu, proses ijtihad untuk mengembangkan konsep perbankan syariah yang modern tidak perlu dimulai dari awal karena umat Islam telah mengenal

konsep perbankan. Akibatnya, jika Tuhan menghendaki, ijtihad akan membutuhkan lebih sedikit usaha. Bank harus menjaga efisiensinya agar dapat berfungsi secara efektif sebagai lembaga keuangan. Selain itu, Bank konvensional yang keberadaannya signifikan di Indonesia dan sedang berkembang pesat harus bersaing dengan bank syariah. Manajemen yang efektif harus menyertai persaingan yang semakin ketat ini jika bank ingin bertahan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan bank agar dapat terus berfungsi adalah kinerja bank (kondisi keuangan). Untuk bersaing memperebutkan pangsa pasar dengan bank-bank tradisional yang sudah mapan.

5. KESIMPULAN

Untuk menawarkan kepada masyarakat Indonesia layanan perbankan alternatif yang lebih luas, sistem perbankan syariah dikembangkan di Indonesia dalam kerangka dual banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional berkolaborasi untuk mendukung mobilisasi dana publik yang lebih besar guna meningkatkan kapasitas sektor ini untuk membiayai perekonomian negara.

Dalam bentuknya yang paling mendasar, perbankan syariah menghadirkan peluang dan potensi yang sangat besar. Selain itu, peningkatan kekayaan menunjukkan bahwa perbankan syariah adalah model perbankan yang ideal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa. Namun dari segi kualitas administrasi, bank syariah harus menemukan bank konvensional yang ditata. Selain itu, diperlukan pengaturan khusus perbankan bagi perbankan syariah agar dapat menjalankan fungsinya tanpa harus menganut sistem konvensional guna mendorong persaingan produktif antara bank konvensional dan bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. Astarina and A. Hapsila, *Manajemen Perbankan*, no. December. 2015.
- [2] H. N. Fauziah, A. N. Fakhriyah, and A. Abdurrohman, “Analisis Risiko Operasional Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Al-Intaj J. Ekon. dan Perbank. Syariah*, vol. 6, no. 2, pp. 38–45, 2020.
- [3] Z. Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*. 2017. [Online]. Available:

<http://www.penerbitsalemba.com>

- [4] S. Surakarta, “PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA Agus Marimin 1 , Abdul Haris Romdhoni 2 , dan Tira Nur Fitria 3 STIE-AAS Surakarta 2,” pp. 75–87.
- [5] S. Suryani, “Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan,” *Muqtasid J. Ekon. dan Perbank. Syariah*, vol. 3, no. 1, p. 111, 2012, doi: 10.18326/muqtasid.v3i1.111-131.